



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
11. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut UPTD Labkes, adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan bagi masyarakat.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya pada instalasi kesehatan tanpa perlu tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
15. Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan kepada penderita untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau tindakan lainnya yang memerlukan rawat inap di instalasi kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap.
16. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi medik yaitu : dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik berupa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan oca atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medik tanpa pembedahan.
19. *Visite* Dokter adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
20. Bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah adalah obat-obatan, bahan kimia, reagensia dan bahan lain serta alat-alat kesehatan pakai habis yang tersedia di instalasi kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan.
21. Pemulasaran / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan atau kepentingan proses peradilan.
22. Tarif atas Jasa Pelayanan meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi , diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
23. Tarif atas jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Instalasi Kesehatan atas pemakaian sarana dan fasilitas kesehatan yang digunakan langsung dan tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Puskesmas dan atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten Karangasem.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. tindakan medik;
 - e. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - f. pelayanan radio diagnostik;
 - g. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik;
 - i. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 - j. pelayanan kendaraan *ambulance*; dan
 - k. pelayanan surat keterangan kesehatan dan *visum et repertum*.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, termasuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat jalan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Jalan	3.000,-	2.000,-	5.000,-

- (2) Bagi penderita rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengobatan untuk paling lama 3 (tiga) hari, kecuali bagi penderita penyakit kronis dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Biaya pelayanan rawat jalan sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.

- (4) Biaya pelayanan rawat jalan tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 9

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat darurat pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi jasa sarana dan jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Darurat	7.000,-	5.000,-	12.000,-

- (2) Biaya pelayanan rawat darurat sudah termasuk obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.
- (3) Biaya pelayanan rawat darurat tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah oleh penderita sesuai ketentuan.

Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Bagi setiap pengguna pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap dikenakan biaya administrasi rawat inap sebesar Rp.5.000,- yang dikenakan hanya satu kali selama dalam perawatan.
- (2) Tarif rawat Inap pada Puskesmas rawat inap per satu hari rawat terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Rawat Inap per satu hari rawat	20.000,-	12.000,-	32.000,-

- (3) Bagi pengguna pelayanan rawat inap dikenakan biaya *visite* dokter sebesar Rp 4.000,- per 1(satu) kali *visite* dan / atau dokter spesialis sebesar Rp 8.000,- per 1 (satu) kali *visite* yang dapat dikenakan paling banyak hanya untuk tiga kali *visite* dalam satu hari.
- (4) Tarif pelayanan rawat inap bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas rawat inap ditetapkan biaya rawat inapnya sebesar 50 % dari biaya rawat inap ibunya.
- (5) Biaya pelayanan rawat inap sudah termasuk makanan pasien, obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis sesuai standar pemerintah.
- (6) Biaya pelayanan rawat inap tidak termasuk biaya tindakan medik dan pelayanan penunjang lainnya yang apabila ada wajib dibayar terpisah sesuai ketentuan.

Pasal 11

- (1) Perhitungan hari rawat sebagai dasar pengenaan biaya pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari dimana penderita mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh; dan
 - b. hari pulang setelah Pukul 12.00 Wita diperhitungkan 1 (satu) hari penuh, sedangkan apabila penderita pulang sebelum pukul 12.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila penderita pulang atau keluar tanpa sepengetahuan petugas, maka semua biaya pelayanan kesehatan ditagihkan kepada penderita / anggota keluarganya dan / atau yang menjaminkannya.

Paragraf 4
Tindakan Medik

Pasal 12

- (1) Jenis tindakan medik yang dikenakan tarif meliputi :
 - a. tindakan medik operatif; dan
 - b. tindakan medik non operatif.
- (2) Tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif digolongkan kedalam tiga tingkatan yaitu sederhana, kecil dan sedang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Komponen biaya tindakan medik terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif tindakan medik di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Operatif			
	1.Sederhana	4.000,-	8.000,-	12.000,-
	2.Kecil	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	3.Sedang	35.000,-	30.000,-	65.000,-
B.	Non Operatif			
	1.Sederhana	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	2.Kecil	6.000,-	9.000,-	15.000,-
	3.Sedang	15.000,-	25.000,-	40.000,-

Paragraf 5
Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 13

- (1) Setiap penderita yang pelayanan kebidanan dan kandungannya dilaksanakan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan indikasi medik, persalinan tersebut dilaksanakan oleh bidan dan/atau dokter umum dan / atau dokter spesialis.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis; dan
 - c. *curetage*.

- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif pelayanan persalinan dibedakan menurut jenis persalinan dan kualifikasi tenaga penolong.
- (5) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Persalinan dan Kualifikasi Penolong	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Persalinan normal :			
	1. Bidan	100.000,-	200.000,-	300.000,-
	2. Dokter Umum	125.000,-	350.000,-	475.000,-
	3. Dokter Spesialis	150.000,-	550.000,-	700.000,-
B.	Persalinan patologis :			
	1. Dokter Umum *	125.000,-	450.000,-	575.000,-
	2. Dokter Spesialis	150.000,-	900.000,-	1.050.000,-
C.	<i>Curetage</i>	150.000,-	350.000,-	500.000,-

- (6) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya obat-obatan, bahan dan alat kesehatan pakai habis standar pemerintah.
- (7) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambahkan biaya rawat inap sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) serta pemeriksaan penunjang medik.

Paragraf 6
Pelayanan Radio Diagnostik

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan radio diagnostik pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Sheedet/Skull/Kepala/AP/Lat	40.500,-	9.000,-	49.500,-
2	Shcodel basls/basis crapll	32.500,-	9.000,-	41.500,-
3	Watera/SPN	32.500,-	9.000,-	41.800,-
4	Mastoid	40.500,-	14.000,-	54.500,-
5	Mandibula	40.500,-	14.000,-	54.500,-
6	Orbita	36.500,-	14.000,-	50.500,-
7	Os Nasal	28.500,-	14.000,-	42.500,-
8	Thorax AP/PA/Lat	32.500,-	9.000,-	41.800,-
9	BNO/BOF	32.500,-	9.000,-	41.500,-
10	Abdomen, ½ dd, LLD	52.500,-	9.000,-	61.500,-
11	Pervis/Panggul	32.500,-	9.000,-	41.500,-
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obl	36.500,-	14.000,-	50.500,-
13	Shoulder/Bahu	28.500,-	9.000,-	37.500,-
14	Clavicula	28.500,-	9.000,-	37.500,-
15	Scapula	28.500,-	9.000,-	37.500,-
16	Manua AP/Lat/Oblique	32.500,-	14.000,-	46.500,-
17	Wrist/Perg. Tangan AP/Lat	32.500,-	14.000,-	46.500,-
18	Antobrachi AP/Lat	32.500,-	14.000,-	46.500,-
19	Cubirl Ap/Lat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
20	Humerus Ap/Lat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
21	Pedis AP/Obliqqe	36.500,-	9.000,-	45.500,-
22	Ankle APLat	36.500,-	9.000,-	45.500,-

23	Cruris AP/Lat	36.500,-	9.000,-	45.500,-
24	Genu AP/Lat	32.500,-	14.000,-	46.500,-
25	Femur AP/Lat	36.000,-	9.000,-	45.000,-
26	Thoracal AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
27	Lumbal AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
29	Sacrum AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
30	Lumbu-sacral AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
31	Coxygeus AP/Lat	44.500,-	14.000,-	58.500,-
32	Intra Vena Plelografi (IVP)	112.000,-	40.000,-	152.000,-
33	Oenopagus	44.000,-	30.000,-	74.000,-
34	Cystrografi	84.000,-	40.000,-	124.000,-
35	Uretrocystografi	92.000,-	30.000,-	122.000,-
36	Caudografi	124.000,-	75.000,-	199.000,-
37	USG	32.000,-	30.000,-	62.000,-

Paragraf 7
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. pemeriksaan Patologi Klinik;
 - b. pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi;
 - c. pemeriksaan Imunologi;
 - d. pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan; dan
 - e. pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	SGOT	13.000,-	3.500,-	16.500,-
2.	SGPT	13.000,-	3.500,-	16.500,-
3.	ALP	13.000,-	3.500,-	16.500,-
4.	LDH	33.000,-	3.500,-	36.500,-
5.	CK-MB	53.000,-	3.500,-	56.500,-
6.	Urea	13.000,-	3.500,-	16.500,-
7.	Creatinin	13.000,-	3.500,-	16.500,-
8.	Asam Urat	13.000,-	3.500,-	16.500,-
9.	Billirubin Total	13.000,-	3.500,-	16.500,-
10.	Billirubin Direct	13.000,-	3.500,-	16.500,-
11.	Protein	13.000,-	3.500,-	16.500,-
12.	Albumin	13.000,-	3.500,-	16.500,-
13.	Clobulin	13.000,-	3.500,-	16.500,-
14.	Kholesterol Total	13.000,-	3.500,-	16.500,-
15.	Trigliserid	13.000,-	3.500,-	16.500,-
16.	HDL	18.000,-	3.500,-	21.500,-
17.	LDL	18.000,-	3.500,-	21.500,-
18.	Glukose 1	9.000,-	3.500,-	12.500,-
19.	Keton	74.000,-	3.500,-	77.500,-
20.	Glukose 2	9.000,-	3.500,-	12.500,-
21.	S1	23.000,-	3.500,-	26.500,-
22.	TIBC	23.000,-	3.500,-	26.500,-
23.	Calsium	21.000,-	3.500,-	24.500,-

24.	Elektrolit	73.000,-	3.500,-	76.500,-
25.	HbsAg	42.000,-	3.500,-	45.500,-
26.	Widal	26.000,-	3.500,-	29.500,-
27.	DL 3 diff	25.000,-	3.500,-	28.500,-
28.	DL 5 diff	33.000,-	3.500,-	36.500,-
29.	BT	2.500,-	3.500,-	6.000,-
30.	CT	2.500,-	3.500,-	6.000,-
31.	TC	2.500,-	3.500,-	6.000,-
32.	LED	2.500,-	3.500,-	6.000,-
33.	FL	11.000,-	3.500,-	14.500,-
34.	Malaria	9.000,-	3.500,-	12.500,-
35.	Sedimen Urine	5.000,-	3.500,-	8.500,-
36.	UL	13.000,-	3.500,-	16.500,-
37.	Reduksi Urine	2.500,-	3.500,-	6.000,-
38.	Hapusan	21.000,-	3.500,-	24.500,-
39.	BMP	53.000,-	3.500,-	56.500,-
40.	Anlisa Sperma	24.000,-	3.500,-	27.500,-
41.	Narkoba Sherqatex	33.000,-	3.500,-	36.500,-
42.	Narkoba/1 test/Acon	33.000,-	3.500,-	36.500,-
43.	HCV	113.000,-	3.500,-	116.500,-
44.	HIV	66.500,-	3.500,-	70.000,-
45.	IgG/IgM	137.000,-	3.500,-	140.500,-
46.	Sekret	10.500,-	3.500,-	14.000,-
47.	None	2.500,-	3.500,-	6.000,-
48.	Pandy	2.500,-	3.500,-	6.000,-
49.	Golongan Darah	2.500,-	2.500,-	5.000,-

- (4) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Mycobacterium Tuberculose (BTA)	4.500,-	2.000,-	6.500,-
2.	Cacing / Telur cacing	4.500,-	2.000,-	6.500,-
3.	Gram	4.500,-	2.000,-	6.500,-
4.	Amuba sp (feaces)	4.500,-	2.000,-	6.500,-
5.	Mycobacterium leprae (MH)	4.500,-	2.000,-	6.500,-
6.	Angka kuman (colony count/TPC)	12.000,-	5.000,-	17.000,-
7.	Aeromonas sp	12.000,-	5.000,-	17.000,-
8.	Bacillus sp	12.000,-	5.000,-	17.000,-
9.	Bacillus aereus	12.000,-	5.000,-	17.000,-
10.	Tes kepekaan terhadap obat	24.000,-	10.000,-	34.000,-
11.	Bakteriologi air (paket) :			
	- Rumah tangga	27.000,-	4.000,-	31.000,-
	- Industri / Perusahaan	34.000,-	4.000,-	36.000,-
12.	Pemeriksaan makanan (paket)	42.000,-	16.500,-	58.500,-
13.	Pemeriksaan rectal swab (paket)	26.500,-	11.500,-	38.000,-
14.	Pemeriksaan usap alat	36.000,-	14.500,-	50.500,-
15.	Tes resistensi Mycobacterium TBC terhadap obat	44.500,-	18.000,-	62.500,-

- (5) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Imunologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Anti Streptolisin O (ASTO)	20.500,-	8.000,-	28.500,-
2.	Beta HCG (Tes Kehamilan)	12.000,-	5.500,-	17.500,-
3.	C Reaktif Protein (RRP)	21.500,-	8.500,-	30.000,-

4.	Rhematoid Factor (RF) B	15.000,-	6.000,-	21.000,-
5.	TPHA	9.000,-	3.500,-	12.500,-
6.	VDRL	9.000,-	3.500,-	12.500,-
7.	Analisa Batu	51.500,-	20.000,-	71.500,-
8.	Dengue Blood	51.500,-	20.000,-	71.500,-
9.	HB. Core (corzym)	90.000,-	36.000,-	126.000,-
10.	Herpes, IgG	71.500,-	28.500,-	100.000,-
11.	Herpes, IgM	71.500,-	28.500,-	100.000,-
12.	Rubella, IgG	71.500,-	28.500,-	100.000,-
13.	Rubella, IgM	71.500,-	28.500,-	100.000,-
14.	Toxoplasma, IgG	71.500,-	28.500,-	100.000,-
15.	Toxoplasma, IgM	71.500,-	28.500,-	100.000,-
16.	Gono Zyme	63.000,-	25.000,-	88.000,-
17.	Anti HCV	71.500,-	28.500,-	100.000,-
18.	Clamidiazym	64.500,-	26.000,-	90.500,-
19.	HBS Ag (Elisa)	27.500,-	11.000,-	38.500,-
20.	HBS Ag (RPHA cell)	13.500,-	5.500,-	19.000,-
21.	Anti HBS (Elisa)	45.500,-	18.000,-	63.500,-
22.	Anti HBS (RPHA cell)	32.000,-	12.500,-	49.500,-
23.	Anti HAV (Abott)	36.500,-	14.500,-	51.000,-
24.	Anti HCV (entebe Dipstik)	48.000,-	19.500,-	67.500,-

- (6) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Bau	2.800,-	1.200,-	4.000,-
2.	Rasa	2.800,-	1.200,-	4.000,-
3.	Suhu	2.800,-	1.200,-	4.000,-
4.	Warna	5.500,-	2.500,-	8.000,-
5.	DHL / konduktif	4.000,-	1.500,-	5.500,-
6.	Kejernihan	4.000,-	1.500,-	5.500,-
7.	Kekeruhan	4.000,-	1.500,-	5.500,-
8.	Lapisan minyak	4.000,-	1.500,-	5.500,-
9.	Zat terendap	4.000,-	1.500,-	5.500,-
10.	Kesadahan	4.000,-	1.500,-	5.500,-
11.	Saliditas	4.000,-	1.500,-	5.500,-
12.	Co2 Agresif	4.000,-	1.500,-	5.500,-
13.	pH	4.000,-	1.500,-	5.500,-
14.	COD	14.500,-	5.000,-	19.500,-
15.	Sisa Chlor	5.500,-	1.500,-	7.000,-
16.	Clorida	4.000,-	1.500,-	5.500,-
17.	Oksigen terabsorpsi	4.000,-	1.500,-	5.500,-
18.	DO	4.000,-	1.500,-	5.500,-
19.	Kmno4	4.000,-	1.500,-	5.500,-
20.	Debu	14.000,-	5.000,-	19.000,-
21.	Kebisingan	14.000,-	5.000,-	19.000,-
22.	TTS	14.000,-	5.000,-	19.000,-
23.	TDS	14.000,-	5.000,-	19.000,-
24.	Amonia	14.000,-	5.000,-	19.000,-
25.	Besi	14.000,-	5.000,-	19.000,-
26.	Florida	14.000,-	5.000,-	19.000,-
27.	Cholinestrase	30.000,-	10.000,-	40.000,-
28.	BOD 5 (Tetrimetri)	14.000,-	5.000,-	19.000,-
29.	BOD 5 (Elektrometri)	14.000,-	5.000,-	19.000,-
30.	NO3	14.000,-	5.000,-	19.000,-
31.	NO2	14.000,-	5.000,-	19.000,-
32.	Sianida	14.000,-	5.000,-	19.000,-
33.	Sulfat	14.000,-	5.000,-	19.000,-

34.	H2S	14.000,-	5.000,-	19.000,-
35.	Aluminium	19.000,-	7.500,-	26.500,-
36.	Besi	17.000,-	6.500,-	23.500,-
37.	Mangan	17.000,-	6.500,-	23.500,-
38.	Natrium	15.000,-	6.000,-	27.000,-
39.	Kalium	15.000,-	6.000,-	27.000,-
40.	Seleneium	20.500,-	8.000,-	28.500,-
41.	Zink	17.000,-	6.500,-	23.500,-
42.	Tembaga	17.000,-	6.500,-	23.500,-
43.	Timah putih / Sn	17.000,-	6.500,-	23.500,-
44.	Timbal / Pb	18.500,-	7.500,-	26.000,-
45.	Boron / B	25.000,-	10.000,-	35.000,-
46.	TOC	16.500,-	6.500,-	23.000,-
47.	Kolbalt	18.500,-	7.500,-	25.500,-
48.	Diazinon	65.500,-	26.000,-	91.500,-
49.	Fenitotrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-
50.	Fention	65.500,-	26.000,-	91.500,-
51.	Fentoat	65.500,-	26.000,-	91.500,-
52.	KarboFenation	65.500,-	26.000,-	91.500,-
53.	Aldrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-
54.	Lindan	65.500,-	26.000,-	91.500,-
55.	Dieldrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-
56.	Endrin	65.500,-	26.000,-	91.500,-

- (7) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Kimia Obat dan Kosmetik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Morphin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
2.	Kokain	29.500,-	11.500,-	41.000,-
3.	Tetra Hydrocannabinol	29.500,-	11.500,-	41.000,-
4.	Anphetamin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
5.	Benzodiazepin	29.500,-	11.500,-	41.000,-
6.	Barbiturat	29.500,-	11.500,-	41.000,-

- (8) Khusus untuk pemeriksaan rutin bakteriologis dan kimia kesehatan dalam rangka kepentingan kejadian luar biasa / wabah yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan dibebaskan dari segala pungutan.
- (9) Pemeriksaan Laboratorium dalam rangka menunjang kegiatan program kesehatan (Program Pemberantasan Penyakit Menular) tidak dikenakan biaya.

Paragraf 8
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu pelayanan rehabilitasi medik sederhana, kecil dan sedang.
- (2) Rincian klasifikasi pelayanan rehabilitasi medik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

- (4) Besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Sederhana	6.500,-	2.500,-	8.000,-
2.	Kecil	12.000,-	5.500,-	17.500,-
3.	Sedang	24.000,-	9.500,-	33.500,-

Paragraf 9
Pelayanan Pemulasaran / Perawatan Jenazah

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemulasaran / perawatan jenazah pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah :
- a. perawatan jenazah tanpa formalin;
 - b. perawatan jenazah dengan formalin;
 - c. penyimpanan jenazah; dan
 - d. penyimpanan di alat pendingin.
- (2) Tarif pelayanan pemulasaran / perawatan jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Perawatan / Pemulasaran Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Perawatan Jenazah tanpa formalin	10.000,-	40.000,-	50.000,-
2.	Perawatan Jenazah dengan formalin	200.000,-	250.000,-	450.000,-
3.	Penyimpanan Jenazah per hari	8.000,-	5.000,-	13.000,-
4.	Penyimpanan pada alat pendingin per hari	24.000,-	20.000,-	44.000,-

Paragraf 10
Pelayanan Kendaraan *Ambulance*

Pasal 18

- (1) Pelayanan kendaraan *ambulance* pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pelayanan kendaraan *ambulance* rujukan pasien; dan
 - b. pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Tarif pelayanan kendaraan *ambulance* terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		Biaya Abonemen	Biaya per km jarak tempuh		
1.	Ambulance Rujukan pasien	60.000,-	2.000,-/km	70%	30%
2.	Transportasi Jenazah	60.000,-	2.000,-/km	70%	30%

Paragraf 11
Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan
dan *Visum Et Repertum*

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan surat keterangan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan surat keterangan kesehatan dibedakan berdasarkan jenis keperluan surat keterangan kesehatan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Surat Keterangan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Melanjutkan sekolah/pendidikan	3.000,-	2.000,-	5.000,-
2.	Melamar pekerjaan	4.000,-	2.000,-	6.000,-
3.	Keterangan Kematian	4.000,-	2.000,-	6.000,-
4.	Keluar Negeri	5.000,-	10.000,-	15.000,-
5.	Keterangan tidak berpenyakit menular	5.000,-	10.000,-	15.000,-
6.	Pengujian Kesehatan oleh Dokter Penguji tersendiri	10.000,-	35.000,-	45.000,-
7.	<i>Greeding</i> rumah makan & restoran	10.000,-	40.000,-	50.000,-
8.	Keterangan Laik Sehat	20.000,-	50.000,-	70.000,-
9.	<i>Vizum et repertum</i>	0	0	0

- (4) Tarif pelayanan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium dan/atau radio diagnostik apabila ada, wajib dibayar terpisah oleh pemohon sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
- (5) Pelayanan *Visum Et Repertum* (VER) hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12
Pelayanan Kesehatan bagi Warga Negara Asing

Pasal 20

Bagi warga negara asing (WNA) yang memerlukan pelayanan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya sebesar 200 % (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.

Paragraf 13
Perubahan Tarif

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan, dalam wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib retribusi wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bagi murid atau siswa yang sekolahnya melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dibebaskan dari biaya pelayanan rawat jalan dalam jam kerja pada tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali tindakan medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biayanya dikenakan sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (3) Bagi murid atau siswa sekolah UKS yang mendapatkan pelayanan rawat jalan diluar jam kerja, dilayani sebagai pasien umum dan dikenakan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, barang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implikasi dari penerapan kedua peraturan tersebut dalam bidang kesehatan salah satunya adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat rujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pelayanan kesehatan dasar sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga terwujud pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang mengatur tentang Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lain yang Dimiliki dan Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Puskesmas Pembantu (Pustu)" dalam ketentuan ini adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di lokasi tertentu dan merupakan bagian yang integral dari Puskesmas.

Yang dimaksud dengan “Puskesmas Keliling (Pusling)” dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lain yang dilokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis” adalah Polindes / Poskesdes yang masih dikelola penuh oleh Puskesmas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkes).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat adalah pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang meliputi Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang sudah diserahkan kepada Desa dan operasionalnya dikelola sepenuhnya oleh desa bersangkutan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Frekuensi *visite* dokter dalam sehari ditentukan oleh standar pelayanan dan indikasi medis penyakit pasien. Apabila sesuai indikasi medis dan standar pelayanan diperlukan *visite* lebih dari tiga kali sehari, tetapi pasien hanya membayar biaya *visite* 3 kali saja.

Ayat (4)
Apabila ada ibu melahirkan di puskesmas dan bayinya juga dirawat inap di puskesmas yang bersangkutan, maka biaya rawat inap yang wajib dibayar adalah seluruh biaya rawat inap ibunya ditambah biaya rawat inap bayi (50% biaya rawat inap ibu).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a.
Meskipun pasien masuk pada pukul lebih dari 12.00 Wita, maka tetap dihitung satu hari rawat.

Huruf b.
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Kolom A
Cukup jelas.

Kolom B
Angka 1.
Dokter umum yang menolong persalinan patologis adalah dokter umum yang sudah mempunyai sertifikat PONED (Pelayanan Obstetri & Ginekologi Essensial Dasar).

Angka 2.
Cukup jelas.

Kolom C.
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya per km jarak tempuh dimaksud adalah jumlah kilometer jarak yang ditempuh dari tempat asal sampai ke tempat tujuan (tidak dihitung pulang pergi) dibaca dari speedometer kendaraan ambulance. Contoh : pasien dirujuk dari Puskesmas Kubu I ke RSUD Karangasem, jarak tempuh dari tempat berangkat dari Kubu ke RSUD Karangasem dilihat dari speedometer adalah 40 km, maka biaya per km adalah sebesar Rp. 2.000,- x 40 km = Rp. 80.000,- Jadi Tarif Pelayanan Kendaraan Ambulance yang wajib dibayar pasien adalah sebesar Rp. 60.000,- + Rp. 80.000,- = Rp. 140.000,-. Besarnya Jasa Sarana adalah = 70% x Rp.140.000,- = Rp. 98.000,- Besarnya Jasa Pelayanan adalah = 30% x Rp.140.000,- = Rp. 42.000,-

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jika pemohon dalam satu kali kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah memohon lebih dari satu jenis Surat Keterangan dalam satu hari pelayanan, maka tarif pelayanan surat keterangan dibayar sesuai dengan jenis surat yang dimohonkan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 7.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
 TANGGAL 2 JANUARI 2012 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Klasifikasi Tingkat Kecanggihan Tindakan Medik pada Tempat Pelayanan Kesehatan yang Dimiliki dan Dikelola oleh Pemerintah Daerah.

A. KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF.

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Rawat Luka 2. Debridemen Tanpa Anastesi 3. Buka Jahitan 4. Pasang Spalk pada anak 1 lokasi 5. Pasang Spalk pada ekstremitas atas 1 lokasi (dewasa) 6. Pasang Mitela 7. Ganti verban 8. Tindik Biasa 9. Tumpatan Sementara 1 Gigi 10. Cabut gigi dengan Topikal Anastesi 11. Cabut Gigi Sulung 12. Kontrol Dry Socket 13. Kontrol Post Protesa 14. Kontrol Ortho Lepas 15. Buka Infus 16. Buka Douwer Cateter 17. Kontrol Post SC 18. Kontrol Post Operasi	1. WT/HT ≤ 10 jahitan 2. Debridemen dengan anastesi lokal 3. Vulnus Excoreatum Luas 4. Pasang Spalk ganda 5. Pasang Spalk 1 lokasi pada ekstremitas bawah (dewasa) 6. Insisi/ Eksisi 7. Luka bakar < 10 % 8. Insect / Animal bite 9. Explorasi Luka 10. Biopsi kecil 11. Ekstraksi kuku 12. Vena seche 13. Amniotomi 14. Pasang Norplant 15. Buka Norplant 16. Insisi Abses Bartolin 17. Hecting Luka Episiotomi 18. Tindik Tembak 19. Evakuasi korpus Alienum 20. Epilasi Bulu Mata 21. Aspirasi irigasi after katarak 22. Evakuasi serumen/ Spooling 23. Parasintesis 24. Myringotomi lokal 25. Kaustik 26. Tampon Anterior/ Beloq 27. Cabut Gigi dengan Lokal Anastesi tanpa Penyulit 28. Open Bur/ Ekstirpasi pulpa 1 gigi termasuk pengobatan pulpa dan tumpatan sementara	1. WT/ HT > 10 Jahitan 2. WT/HT > dari 2 tempat 3. WT/ HT dengan Ruptur Tendon / pembuluh darah 4. Ekstirpasi tumor jinak 5. Sunat dengan lokal anastesi 6. Luka bakar > 10 % 7. Dislokasi sendi bahu, siku, panggul,pergelangan,tumit , simpisis atau rahang 8. Reposisi + imobilisasi Fraktur sederhana/ tertutup 9. Reposisi dislokasi sederhana 10. Traksi 11. Reposisi Fraktur os nasale 12. Trakeostomi 13. Percutaneous transhepatic cholangiografi 14. Supra pubic puncture 15. Laryngoscopy 16. Insisi besar 17. Pasang pipa dubur 18. Pemasangan WSD 19. Pemasangan kontraventil 20. Nekrotomi 21. Fungsi pleura 22. Fungsi ascites 23. Fungsi Lumbal 24. Pemasangan SB tube 25. Pemasangan CVP 26. Bone marrow puncture + aspiration 27. Fungsi Vesica Urinaria 28. Resusitasi kardio pulmonal

	29. Kontrol post operasi ganti drain 30. Tumpatan Permanen O/ DM 31. Buka kawat fiksasi 32. Fissure sealent, topikal aplikasi 1 gigi 33. Insisi Intra Oral 34. Eksisi Ekstra Oral 35. Pasang infus 36. Pemasangan transfusi darah 37. Douwer Kateter	29. Nekrotomi luka DM + perawatannya 30. Insisi abses DM 31. Cabut 1 gigi dengan lokal anastesi ada Penyulit 32. Odontectomi 33. Operculectomi 34. Scaling per rahang 35. Tumpat amalgam MOD OD/OM 36. Eksisi epulis kecil 37. Curetage per regio 38. Ginggivektomi 39. Dental Ro 40. Fiksasi inter dental 41. Plasenta manual
--	--	--

B. KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Oksigenisasi < 1 jam 2. Pengambilan darah 3. Kompres dingin untuk hiperpireksia/ hipertermi 4. kompres panas untuk hipotermi 5. Spool infus 6. Ganti cairan infus 7. Buka Infus 8. Buka Dauwer Catheter 9. Kateterisasi 10. Vaginal Swab 11. Vaginal Toucher (VT) 12. Pemberian Kondom / Pil KB 13. Memberi Obat injeksi 14. Melakukan skin test 15. Membimbing senam hamil 16. Pemeriksaan HB 17. Massage 18. Kontrol IUD	1. Injeksi Emergensi 2. Menyuntik Obat Rektal 3. Lavement 4. Oksigenasi > 1 jam 5. Kejang dengan Valium / stesolid dan alkohol 6. Tampon hidung 7. Tampon telinga 8. Kumbah Lambung 9. Inseri IUD 10. Ekstraksi IUD 11. Pasang balon kateter pada partus 12. Tampon uterus 13. Pap Smear 14. IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) 15. Suntik KB 16. Pemeriksaan Visus 17. Trial and Error / Refraksi 18. Pemeriksaan Fundus Mata 19. Tonometri Mata 20. Audiometri (THT) 21. Free Field Test (THT) 22. Perawatan bayi dengan Inkubator per hari 23. Drip Aminopilin 24. Tiap jenis test psikologi 25. Tiap jenis test gizi 26. Paradisasi 27. Pemasangan dambuis 28. Suction	1. Pemasangan maag slang (NGT) 2. Versi Luar 3. Hidro Tubasi 4. Ekstraksi Translokasi IUD 5. Manual Plasenta 6. Hidrotubasi 7. Pemberian sitostatika 8. EKG 9. USG 10. EEG 11. Pemeriksaan Ro 12. Treadmill 13. Nebulizer 14. Resusitasi kardio pulmonal 15. Resusitasi Neonatus 16. Cryoterapi

C. KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

SEDERHANA	KECIL	SEDANG
1	2	3
1. Latihan fisik 2. Diatermi 3. UKG 4. Ultra violet/ infra red 5. Massage	1. Hidroterapi 2. Sonoterapi 3. Galvmetri 4. Semua jenis pelayanan psikososia (okasional, vaksional, dll) 5. Semua jenis pelayanan mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara <u>Ortotik/ Prostotik</u> 1. Protase duss hand 2. Protase jari- jari 3. Rocker leg satu buah 4. Sepatu lutut 5. Cook up splint 6. Korset lengan bawah 7. Korset lengan atas 8. Brish knoce koint 9. The raising brace 10. Back splint 11. Korset betis 12. Korset paha 13. Thermos wolker 14. Iron wolker 15. Preuk hand	1. Protese tangan cosmetic hand 2. Protese bawah siku wark hand 3. Protese bawah cosmetic 4. Hand Protese bawah PTB 5. Protese synae 6. Protese Chapart/ syed/ lisranc/ pergout 7. Aeroplaint splint 8. Long leg brace panggang 9. Long leg brace koret 10. Shot leg brace 11. Spinal korset 12. Protese atas siku wark hand 13. Protase atas kosmetik hand 14. Protase tengah siku wark hand 15. Protase telling table 16. Protase atas lutut 17. Protase tengah lutut 18. Protase bawah lutut 19. Wirwarchel brace

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG